



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Sekretaris Daerah* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Pemerintah Desa* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. *Pemerintahan Desa* adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. *Badan Permusyawaratan Desa* selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. *Lembaga Kemasyarakatan* adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang selanjutnya disingkat APB Desa* adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. *Peraturan Desa* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. *Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bawasda* adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tanah Laut.

B A B II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, struktur organisasinya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - c. Kepala Urusan Umum; dan
 - d. Kepala Dusun.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi tata kerja pemerintahan desa lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Struktur Organisasi Desa;
 - b. Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - c. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa
 - d. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

- e. Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa.

B A B III TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam memimpin Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa diberikan wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan (3), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, melalui radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan disampaikan kepada BPD.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua **Perangkat Desa**

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Selama jabatan Sekretaris Desa belum diisi oleh PNS sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), untuk mengisi jabatan lowong tersebut Kepala Desa dapat mengangkat Sekretaris Desa dari penduduk desa bersangkutan.
- (2) Usul pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. melaksanakan urusan keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugas.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi keuangan desa, dapat dibantu oleh Bendahara Desa.
- (2) Pengangkatan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Syarat Bendahara Desa yang dapat diusulkan oleh Sekretaris Desa adalah :
 - a. penduduk desa bersangkutan;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan dapat dipercaya;
 - c. tidak memiliki hubungan sedarah dan atau perkawinan dengan Sekretaris Desa atau Kepala Desa;
 - d. memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - e. berpendidikan sekurang-kurang lulus SLTA atau sederajat;
- (4) Pengangkatan Bendahara Desa disahkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD.
- (3) Usia perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b kecuali Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Dusun berkedudukan sebagai Pembantu Kepala Desa diwilayahnya masing-masing.
- (3) Sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa lainnya mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi Desa ;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan umum sesuai bidang tugasnya masing-masing; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 15

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia dan telah berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Selain syarat yang disebutkan di atas, calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat; dan
 - g. bersedia dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa .

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pergantian dengan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku, Kepala Desa terpilih dapat mengangkat Sekretaris Desa sepanjang pengangkatan tersebut hanya untuk jabatan Sekretaris Desa yang lowong.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan dengan syarat Calon Sekretaris Desa bersangkutan wajib membuat pernyataan untuk tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perangkat Desa lainnya yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juli 2008

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT,**


H. NURFUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2008 NOMOR 4

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2008****TENTANG****PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA****I. PENJELASAN UMUM.**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang berlaku selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000. Peraturan Daerah ini kita perbaharui dan sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam PP 72 Tahun 2005. Dalam PP ini, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya dalam pasal 12 diuraikan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa diuraikankan lagi terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Prinsip dasar dalam penyusunan SOTK Pemerintahan Desa ini adalah menciptakan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien. Karena itu struktur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih ramping, jika dibanding dengan SOTK Pemerintahan Desa berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2000. Struktur yang demikian dalam rangka mengantisipasi beban keuangan desa dalam belanja pegawai dalam APB Desa agar lebih efisien, mengingat dalam tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah akan menggunakan sistem pembiayaan Pemerintahan Desa dengan sistem Alokasi Dana Desa yang dibagi dari persentasi DAU, Dana Perimbangan dan persentasi Pajak dan Retribusi Daerah.

Jika dalam Peraturan Daerah yang lama jabatan Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa bersangkutan dengan persetujuan BPD. Maka dalam Peraturan Daerah ini, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sekretaris Desa dimaksud diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan Sekretaris Desa untuk menjadi PNS bagi yang memenuhi persyaratan, masih harus menunggu Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pengangkatannya secara khusus. Karena itu dalam masa transisi ini, dalam aturan peralihan Peraturan Daerah yang kami susun ini, mengatur ketentuan pengangkatan Sekretaris Desa dalam masa transisi dimaksud.

Untuk membantu Sekretaris Desa dalam hal melaksanakan tugas pengelolaan dan pengadministrasian keuangan desa, Sekretaris Desa dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk mengangkat seorang Bendahara Desa. Bendahara Desa yang diangkat Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD berstatus sebagai Tenaga Honorer Desa, bukan sebagai salah satu Perangkat Desa.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang larangan bagi Kepala Desa, yakni tidak boleh menjadi Pengurus Partai Politik dan terlibat secara langsung dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan atau pemilihan kepala daerah.

Pengaturan ini dimaksudkan agar Kepala Desa sebagai lini terdepan pemerintahan dapat memberikan pelayanan tanpa ada keberpihakan terhadap warganya.

Agar ketentuan-ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa mempunyai landasan hukum yang pasti, maka perlu mengatur dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1 s/d pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 6